



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 1168/UN38/HK/HM/2025**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang, Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 September 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan

SULAKSONO
NIP 196504091987011001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA
NOMOR 1168/UN38/HK/HM/2025
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
NEGERI SURABAYA

**BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI YANG DIKECUALIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2025**

Pada hari ini, Senin, tanggal 01 September 2025 bertempat di Gedung Rektorat Lantai 2 Universitas Negeri Surabaya telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
A. Informasi data pegawai yang terdiri dari:				
1. Nomor Induk Kependudukan	Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
2. Nomor Kartu Keluarga	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 1 Undang-Undang	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
3. Nomor Rekening	Pasal 17 g), (h) angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4. Alamat Rumah	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
5. NPWP	Pasal 17 huruf g, huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
6. Ijazah	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
B. Data Pribadi yang Bersifat Spesifik				
1. Biodata elektronik PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
2. Dokumen/arsip/berkas PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
3. Data biometric (rekam sidik jari)	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
4. Laporan Hasil Kompetensi Pegawai	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
5. Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
6. Gaji dan tunjangan setiap pegawai	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
7. Dan data lainnya yang spesifik terkait pribadi pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang an.	Pasal 17 huruf g, huruf h angka 1, 2,3,4,5, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Unit Kerja	Jabatan	TTD
1.	Prof. Dr. Dwi Cahyo Kartiko, S.Pd., M.Kes.	Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerja Sama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Wakil Rektor Bidang IV selaku PPID Utama	
2.	Vinda Maya Setianingrum, S.Sos., M.A.	Direktorat Humas dan Informasi Publik	Direktur Humas dan Informasi Publik selaku Koordinator PPID Pelaksana	
3.	Muh Ariffudin Islam, S.Sn., M.Sn.	Direktorat Humas dan Informasi Publik	Kasi Informasi Publik selaku PPID Pelaksana Bidang Layanan Informasi Publik	
4.	Gilang Gusti Aji, S.I.P., M.Si.	Direktorat Humas dan Informasi Publik	Kasi Humas selaku PPID Pelaksana Bidang Humas dan Dokumentasi	

Terhadap usulan yang belum ditetapkan akan dilakukan rapat uji konsekuensi dikemudian hari.
Demikian pengujian konsekuensi ini dilakukan secara saksama dan dengan penuh ketelitian.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 1 September 2025
REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan



SULAKSONO
NIP 196504091987011001